



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG

PERLINDUNGAN PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT DALAM PROGRAM JAMINAN
SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG DIBIAYAI OLEH
DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Bupati menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenaga kerjaan di wilayahnya;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, bupati bertanggungjawab untuk mengatur penggunaan dana bagi hasil perkebunan sawit sesuai dengan kebutuhan daerah;
- c. bahwa dana bagi hasil perkebunan sawit yang diterima oleh kabupaten Aceh Barat dapat digunakan untuk mendanai kegiatan perlindungan Sosial Bagi pekerja perkebunan sawit yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan sawit;
- d. bahwa agar pelaksanaan Program Jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan sawit di Kabupaten Aceh Barat dapat dilaksanakan secara tertib, efektif, dan efisien, maka perlu mengatur program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan sawit yang di biayai oleh dana bagi hasil perkebunan sawit;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Pekerja Perkebunan Sawit Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dibiayai oleh Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang 11 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Barat di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6931);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Kebun Sawit;
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Pogram Jaminan Sosial;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pogram Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian Dan Jaminan Hari Tua;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 091/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Aceh;
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG DI BIAYAI OLEH DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

4. Organisasi . . .

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya yang di singkat OPD adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pertanian dan hortikultura, Perkebunan dan Perternakan, Inspektorat, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi di Kabupaten Aceh Barat.
5. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya yang di singkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari Pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
6. Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang selanjutnya disebut DBH Perkebunan Sawit adalah bagian dari Transfer Ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi Kabupaten/Kota.
7. Jaminan Sosial adalah satu diantara bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera adil dan makmur.
8. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut sebagai BPJS ketenagakerjaan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun Dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang ada di Kabupaten Aceh Barat.
9. Jaminan Kecelakaan kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat dari kecelakaan kerja.
11. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah perorangan yang melakukan kegiatan secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
12. Pekerja Perkebunan Sawit adalah pekerja pada perkebunan sawit dan ekosistem sawit atau pekerja dari produk turunan perkebunan sawit dengan status tanpa perjanjian kerja
13. Pekerja Rentan adalah kelompok pekerja dalam sektor informal yang bekerja dalam kondisi kerja yang jauh dari standar nilai, memiliki risiko tinggi, dan mendapatkan penghasilan yang sangat minim. Mereka rentan terhadap fluktuasi ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang berada di bawah rata-rata
14. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
15. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau penyelenggara negara dan/atau pemerintah.
16. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan sesuai dengan penahapan kepesertaan.

17. SIMLUHTAN adalah system informasi berbasis web yang dikembangkan oleh Kementrian Pertanian yang menyajikan dan dan informasi Kelembagaan Penyuluhan Pemerintah (Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan, data ketenagaan Penyuluh Pertanian (Penyuluh PNS, Tenaga Harian Lepas, Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian, Penyuluh Swadaya), data Kelembagaan Petani (Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Kelembagaan Ekonomi Petani).
18. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam melindungi pekerja perkebunan sawit dari resiko kecelakaan kerja dan resiko kematian.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah untuk:

- a. memberikan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sehingga pekerja perkebunan sawit dapat bekerja dengan tenang dan meningkatkan produktivitasnya.
- b. sebagai bentuk perlindungan sosial dan jejaring dan pengaman sosial untuk menjamin pekerja perkebunan sawit agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup dengan layak.
- c. memastikan terpenuhinya jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap pekerja perkebunan sawit; dan
- d. sebagai satu diantara upaya daerah dalam peningkatan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sasaran penerima program;
- b. persyaratan penerima program;
- c. mekanisme pendataan;
- d. besaran iuran dan tata cara pembayaran iuran;
- e. penganggaran;
- f. pertanggung jawaban;
- g. penanganan pengaduan dan koordinasi;
- h. pemberhentian perlindungan;
- i. pengawasan; dan
- j. penyelesaian sengketa.

BAB IV
SASARAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 5

- (1) Sasaran penerima program ini meliputi pekerja Bukan Penerima Upah yang merupakan pekerja perkebunan sawit.
- (2) Pekerja bukan penerima upah yang dimaksud pada ayat 1 adalah:
 - a. Pekerja aktif diperkebunan sawit yang berada di daerah; dan/atau
 - b. pekerja rentan dengan pendapatan dibawah upah minimum kabupaten.

BAB V
PERSYARATAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 6

Persyaratan pekerja perkebunan sawit penerima program sebagaimana yang dimaksud pada pasal yaitu :

- a. penduduk Aceh Barat yang memiliki kartu tanda penduduk dan berdomisili didaerah Aceh Barat;
- b. aktif bekerja sebagai pekerja bukan penerima upah, upah yang pada saat mendaftar berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. pekerja di perkebunan sawit dan terdata dalam lembaga pekebunan diakui pemerintah; dan/atau
- d. perorangan yang merupakan pekerja rentan di perkebunan sawit.

Pasal 7

- (1) Peserta Perkebunan Sawit didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai wilayah kewenangannya menggunakan anggaran Dana Bagi Hasil Sawit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengisi formulir pendaftaran.
- (2) Selain formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi:
 - a. Fotocopy KTP atau tanda pengenal lainnya dengan usia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 65 (enam puluh lima) tahun;
 - b. Formulir kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang sudah terdaftar; dan
 - c. Surat Keputusan dari Dinas yang membidangi;

BAB VI
MEKANISME PENDATAAN

Pasal 8

Pendataan pekerja perkebunan sawit sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilakukan oleh OPD terkait dengan menggunakan data dari sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian (SIMLUHTAN) dan anggota dari koperasi pekebunan sawit yang telah memiliki badan hukum.

Pasal 9 . . .

Pasal 9

- (1) Daftar calon peserta di verifikasi oleh OPD terkait bersama BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Daftar calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk didaftarkan sebagai peserta.
- (3) Peserta program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan mendapatkan manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Iuran program JKK dan JKM bagi peserta pekerja bukan penerima upah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Besaran iuran JKK sebesar 1% (Satu Persen) dikalikan upah minimum Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) atau Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) Perbulan; dan
 - b. Besarnya iuran JKM sebesar Rp 6.800,- (Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (2) Iuran program JKK dan JKM dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di biayai melalui DBH perkebunan Sawit.

Pasal 11

- (1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendaftaran dan perhitungan iuran peserta berdasarkan data penerima iuran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1).
- (2) BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan surat penagihan iuran kepada OPD terkait.
- (3) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh bendahara OPD terkait.

BAB VIII

PENGANGGARAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan anggaran program jaminan sosial ketenagakerjaan setiap tahun untuk pekerja perkebunan sawit yang bersumber dari DBH perkebunan sawit.
- (2) Pengalokasian anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX . . .

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban yang di gunakan oleh OPD terkait dalam rangka pembayaran program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan sawit meliputi:
 - a. Keputusan Bupati tentang daftar pekerja perkebunan yang didaftarkan sebagai calon peserta jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - b. hasil pemutakhiran data peserta dari BPJS Ketenagakerjaan;
 - c. surat tagihan pembayaran dari BPJS Ketenagakerjaan kepada kepala OPD terkait;
 - d. bukti transfer pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Surat tanggungjawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e surat yang menyatakan bahwa bantuan iuran yang diterima telah digunakan sesuai dengan daftar penerima iuran sebagaimana tercantum dalam surat keputusan Bupati.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui OPD terkait paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

BAB X JANGKA WAKTU

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku selama masih mendapatkan dana transfer DBH Perkebunan Sawit dari pusat.

BAB XI PENANGANAN PENGADUAN DAN KOORDINASI

Pasal 15

- (1) Dalam hal peserta tidak puas dengan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada OPD terkait.
- (2) OPD menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB XII PEMBERHENTIAN PERLINDUNGAN

Pasal 16

Pemerintah Kabupaten berhak menghentikan pembayaran iuran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja yang didaftarkan, apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6 tidak lagi terpenuhi.

BAB XIII
PENGAWASAN

Pasal 17

Pengawasan pelaksanaan penggunaan anggaran program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan sawit yang dibiayai oleh DBH perkebunan sawit dilakukan oleh Inspektorat.

BAB XIV
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 18

Penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan program JKK dan JKM antara peserta dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan dan/atau antara peserta dengan BPJS Ketenagakerjaan, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 30 Agustus 2024 M
06 Shafar 1446 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT,

MAHDI

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 30 Agustus 2024 M
06 Shafar 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN